



**PENETAPAN**

Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.WGP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Arman bin Zakaria**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Praisalura RT.001 RW.001 Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur; sebagai **Pemohon I**;

**Sukmawati binti Hina Pekambani**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Praisalura RT.01 RW.01 Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur; sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agamatersebut;

Telah membaca seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.WGP tanggal 17 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Praisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah wali Muhakkam bernama Nusen Burhan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama : Sahlan dan Arofah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
  - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
  - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
  - c. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Alfian, laki-laki, umur 1 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arman bin Zakaria**) dengan Pemohon II (**Sukmawati binti Hina Pekambani**) yang dilangsungkan di Praislura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;

3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **Herman Hera bin Hera Mara**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT 03 RW 02 Dusun Matawai Kawao, Desa Praislura, Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun pekerjaandengan Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah Pemohon II pada tanggal 9 Oktober 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Praislura;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Nusen Burhan, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, disaksikan oleh Sahlan dan Arofah, sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu menikah, Termohon berstatus perjaka, dan alm. Hasna berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Termohon dengan alm. Hasna tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Alfian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama, karena pada waktu mereka menikah belum ada KUA di Kecamatan Paberiwai, dan pula tidak cukup biaya untuk mendaftarkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan pernikahan mereka adalah supaya bisa mendapatkan buku nikah;

2. **Ningsih binti Zakaria**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Dusun Matawai Kawao, Desa Praisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan nasab Pemohon I sebagai kakak kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah Pemohon II pada tanggal 9 Oktober 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Praisalura;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Nusen Burhan, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, disaksikan oleh Sahlan dan Arofah, sedangkan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu menikah, Termohon berstatus perjaka, dan alm. Hasna berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Termohon dengan alm. Hasna tersebut;
- Bahwa selama pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Alfian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama, karena pada waktu mereka menikah belum ada KUA di Kecamatan Paberiwai, dan pula tidak cukup biaya untuk mendaftarkan pernikahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan pernikahan mereka adalah supaya bisa mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat permohonan, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, oleh karenanya Pengadilan Agama Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tahun 2005, tetapi tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2015 Praisalura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan saksi 2 mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon I sebagai adik kandung, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, dan khusus mengenai keadaan status hubungan hukum seseorang, maka adanya hubungan keluarga tidak menghalangi seseorang untuk dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015, Pemohon I menikah dengan Pemohon II, bertindak sebagai wali nikah adalah Nusen Burhan karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, disaksikan oleh orang banyak, diantaranya Sahlan dan Arofah, sedangkan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 dibayar tunai;
2. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jelek, Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan mereka.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Alfian;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena pada waktu menikah, belum ada KUA di kecamatan Paberiwai/Karera;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Termohon dengan alm. Hasna binti Carolina telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Nusen Burhankarena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak terdapat keluarga lainnya yang beragama Islam;
3. Bahwa pernikahan Termohon dengan alm. Hasna binti Carolinatidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui sah secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;



Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

*Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;*

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II Nusen Burhan karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. (Vide Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (Vide Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali semisal berbeda agama atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A berbunyi;

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: *Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di atas adalah wali hakim yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan yang ditunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bukan wali hakim sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, di Kecamatan Paberiwai / Karera belum ada KUA, sehingga Pemohon I dan Pemohon II yang hendak melangsungkan nikah harus pergi ke KUA Kecamatan Pahungalodu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk sampai ke KUA Kecamatan Pahungalodu, Pemohon I dan Pemohon II harus menggunakan transportasi laut yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan biaya yang sangat mahal, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai nelayan tidak cukup biaya untuk sampai ke KUA Pahungalodu;

Menimbang, bahwa Pemohon II seorang muallaf dan kondisi masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal masih sangat permisif karena tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap norma agama dan hukum yang lemah, sehingga setiap warga muallaf yang hendak menikah dan tidak mempunyai wali nikah yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, segera menunjuk ustadz atau tokoh masyarakat setempat untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, memaksa tokoh agama setempat untuk berupaya menyelamatkan warga masyarakat agar terhindar dari keadaan yang melanggar norma agama dan hukum, sehingga dilangsungkanlah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan wali seorang ustaz/tokoh agama setempat;

Menimbang, bahwa seorang ustadz yang bertindak sebagai wali nikah dalam hukum Islam dikenal dengan wali muhakkam yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat ulama dalam kitab Al Fiq Al Sunnah Jilid 3 halaman 136 dan kitab Nihayatul Muhtaj Li Syarhil Minhaj Juz 20 Hal 308 sebagai berikut

وقال الشافعي إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم

Artinya : *Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia menyerahkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri”;*

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمَكِّنُ التَّوَجُّهَ لَهُ جَارَ لَهَا أَنْ تُقَوِّصَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مُجْتَمَعٍ عَدْلٍ فَيَرْوِيهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحْكَمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَمَعًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِقَدْرِ الْحَاكِمِ بَلْ يَجُوزُ مَعَ وَجُودِهِ سَفَرًا أَوْ حَضْرًا



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang angkat sebagai wali) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. (Asnawi) berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap boleh ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas, majelis berpendapat bahwa wali muhakkam diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Bahwa keadaan calon mempelai wanita berada di tempat yang tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat perwaliandan atau tidak ada wali hakim;
- Bahwa wali muhakkam harus laki-laki yang mujtahid lagi adil, atau laki-laki yang adil meskipun belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak.
- Bahwa calon mempelai berada dalam perjalanan meskipun di daerah yang dilalui terdapat wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon II tidak mempunyai wali nasab yang memenuhi syarat perwalian menurut hukum Islam, dan tinggal di daerah yang belum ada wali hakim, sedangkan ustadz/tokoh masyarakat yang ditunjuk menjadi wali telah memenuhi syarat laki-laki yang adil, sehingga doktrin ulama di atas dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketentuan perwalian di atas, majelis berpendapat bahwa penunjukan ustadz Nusen Burhan sebagai wali nikah Pemohon II adalah telah sah, karena pada saat itu Pemohon II dapat dikategorikan berada dalam kondisi tidak mempunyai wali nasab dan atau wali hakim, dan sangat mendesak (*masyaqqah*) karena sangat membutuhkan wali (*syiddatul hajah*), sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan Pemohon I dan Pemohon II akan melanggar norma-norma hukum dan agama, dengan demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sahperkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2015 di Praialura, Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di Praialura, Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paberiwai / Karera, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasakan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0018/Pdt.G/2016/PA WGP tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2016 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arman bin Zakaria**) dengan Pemohon II (**Sukmawati binti Hina Pekambani**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2015 di Praaisalura, Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I (**Arman bin Zakaria**) dan Pemohon II (**Sukmawati binti Hina Pekambani**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2016 sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasatanggal 13 Desember 2016 M** bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Awal 1438 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Rajabudin, S.H.I sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ikhsanuddin, S.H.**

Hakim Anggota

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

**Rajabudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Muhamad Sidik**

### Perincian biaya :

1. Proses	: Rp. 50.000,00
2. Panggilan	: Rp. 300.000,00
3. Meterai	:Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp. 356.000,00</b> (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)